

BAB I

PENDAHULUAAN

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Filosofi / Mangkunegara ; "Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur". Menurut Ke-Ilmuan ; "Semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan". Serta Menurut OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series 18001) 18001:2007 : "Kondisi atau Faktor yang dapat berdampak Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tenaga Kerja maupun Orang Lain (Tamu,Kontraktor, Buyer ataupun Pengunjung) di tempat kerja".

➤ Tujuan K3

Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bertujuan untuk :

1. Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien.

"Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia berawal dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Usaha K3 di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri khususnya industri gula. Tanggal 28 Februari 1852, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 20 yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian pesawat uap yang pengawasannya diserahkan kepada lembaga Dienst Van Het Stoomwezen. Penggunaan mesin semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan industri.

Pada tahun 1905 dengan Stbl No. 521 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid Regelement disingkat VR yang kemudian disempurnakan pada

tahun 1930 sehingga terkenal dengan stbl 406 tahun 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan kerja di Indonesia juga telah mengarungi perjalanan sejarah yang panjang, telah dimulai lebih dari satu abad yang lalu. Usaha penanganan keselamatan kerja di Indonesia dimulai sejalan dengan pemakaian mesin uap untuk keperluan Pemerintah Hindia Belanda yang semula pengawasannya ditujukan untuk mencegah kebakaran.

Pada mulanya pengaturan mengenai pesawat uap belum ditujukan untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja, karena hal itu bukan merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat Belanda. Baru pada tahun 1852 untuk melindungi tenaga kerja di perusahaan yang memakai pesawat uap, ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pesawat uap, Reglement Omtrent Veiligheids Maatregelen bij het Aanvoeden van Stoom Werktuigen in Nederlands Indie (Stbl No. 20), yang mengatur tentang pelaksanaan keselamatan pemakaian pesawat uap dan perlindungan pekerja yang melayani pesawat uap. Upaya peningkatan perlindungan dimaksud telah dilakukan dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sejalan dengan semakin banyaknya dipergunakan mesin, alat pesawat baru, bahan produksi yang diolah dan dipergunakan yang terus berkembang dan berubah.

Di akhir abad ke-19 penggunaan tenaga listrik telah dimulai pada beberapa pabrik. Sebagai akibat penggunaan tenaga listrik tersebut banyak terjadi kecelakaan oleh karenanya maka pada tahun 1890 ditetapkan peraturan perundangan di bidang kelistrikan yaitu Bepalingen Omtrent de Aanlog om het Gebruik van Geleidingen voor Electriciteits Verlichting en het Overbrengen van Kracht door Middel van Electriciteits in Nederlands Indie.

Pada awal abad ke-20, sejalan dengan perkembangan di Eropa, Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengadakan berbagai langkah perlindungan tenaga kerja dengan menerbitkan Veiligheids Reglement (Undang-undang Keselamatan) yang ditetapkan pada tahun 1905 Stbl. No. 251, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1910 (Stbl. No. 406).

Undang-Undang yang terakhir ini, telah berlaku dalam waktu yang sangat lama, lebih dari 60 tahun, sampai kemudian dicabut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selain itu, untuk mengawasi berbagai hal khusus, telah pula diterbitkan 12 peraturan khusus Direktur Pekerjaan Umum No. 119966/Stw Tahun 1910, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Stbl. No. 406 Tahun 1910. Setelah itu, Pada tahun 1926 dilakukan perubahan atas beberapa pasal dari Burgerlijke Wetboek oud (KUH Perdata Lama) ke dalam KUH Perdata Baru, ketika dalam ketentuan baru dimaksud, perlindungan terhadap tenaga kerja dimuat dalam Buku III Titel tujuh A. Isinya mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerjanya.

Dengan demikian penyelenggara (perusahaan atau pengusaha) menerapkan aturan maupun SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku, memberi petunjuk dalam hal ini Training atau Pelatihan K3 dasar bagi pekerja, dan menciptakan tempat maupun area kerja yang aman serta nyaman bagi pekerja guna terciptanya produktivitas pekerja yang meningkat serta meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya; bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja; bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi;

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;

Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;

Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

- (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang :

- a. Serta produktivitas Nasional;
- b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
- c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;
- d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja;
- e. Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi; Mengingat :

1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);

1.1.2. Rumusan Masalah

Keadaan tersebut serta fokus penelitian diatas maka yang diperlukan peneliti tentang manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja dilingkungan pabrik kelapa sawit PT. sinarmas Kecamatan kaureh, Kabupaten jayapura, Provinsi papua dengan permasalahan”

1. Bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT sinarmas desa lapua kecamatan kaureh kabupaten jayapura.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan kerja pada karyawan

1.1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah :

». Untuk peran perusahaan kelapa sawit dalam mengutamakan 3k pada PT sinarmas desa lapua kecamatan kaureh kabupaten jayapura.
». Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat peran perusahaan kelapa sawit dalam mengutamakan 3k pada PT sinarmas desa lapua kecamatan kaureh kabupaten jayapura.

- b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

». Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dalam ilmu dibidang ketenaga kerjaan khususnya yang berhubungan dengan peraturan-peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan.

2. Manfaat Praktis

». Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi tenaga kerja perusahaan industri pengolahan kelapa sawit dalam menambah pengetahuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang undangan serta pentingnya pengetahuan dan kesadaran tenaga kerja tentang K3